



**P U T U S A N**

**No. 03/Pdt.G/2012/PN.Tebo**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SA'ERA, umur 44 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Rt.04 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  2. MUSLIMAH Binti ZULKIFLI, umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat RT.03 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  3. JUNAIDA Binti ZULKIFLI, umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat RT.04 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  4. HAMIDAH Binti ZULKIFLI, umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT.04 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  5. HALIMAH Binti ZULKIFLI, umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT.04 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  6. HUSNI Bin ZULKIFLI, umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat RT.04 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
  7. NURDIN Bin ZULKIFLI, umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Palajar SMA, Alamat RT.04 Desa Rantau API, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Apriani Hernida, SH & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/SKH/AH/V/2012, tanggal 07 Mei 2012.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**L A W A N**

Hal. 1 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAINUL Bin HAMID, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat RT.004 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;  
Selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. MUHI Bin SEJAR, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat RT.003 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;  
Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tebo tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah register No. 03/Pdt.G/2012/PN.Tebo, tanggal 25 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Zulkifli Ali yang meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009. Semasa hidupnya Almarhum Zulkifli Ali (Suami/orang tua para penggugat) memiliki sidang tanah / kebun karet seluas  $\pm$  7 hektar dengan ukuran panjang  $\pm$  420 M dan Lebar  $\pm$  170 M, yang terletak di KM.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kabupten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Ulu / sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Tabri;
  - Sebelah Ilir / sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Husin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Laur / sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Bujang Ini sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Fauzi;
  - Sebalah Darat / sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Remaji;
2. Bahwa tanah / kebun karet sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) diatas diperoleh oleh Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat) dengan cara membeli dari Ahmad Bin Bakar yang mana terhadap jual beli tanah/kebun karet tersebut dilakukan secara lisan pada tanggal 15 Mei 1986, dan terhadap jual beli secara lisan tersebut dibenarkan oleh Sdr. Ahmad dalam surat Pernyataan tertanggal 16 April 2012;
  3. Bahwa tanah/kebun karet yang dibeli oleh Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para Penggugat) dari Ahmad pada tanggal 15 Mei 1986, kondisinya pada saat itu sebagian sudah ditanami pohon karet dan sebagian lagi masih tanh kosong yang belum diolah / belukar;
  4. Bahwa sejak tanah/kebun karet tersebut dibeli oleh Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat), tanah/kebun karet tersebut selalu dalam penguasaan Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua pra penggugat) dan Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat) juga memanen hasil karet/parah dari tanah tersebut. Terhadap penguasaan fisik yang dilakukan oleh Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat) terhadap tanah/kebun karet tersebut, tidak pernah ada gangguan ataupun keberatan dari pihak manapun;
  5. Bahwa Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat) meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009 dan sejak saat itu para penggugat yang menguasai tanah/kebun karet milik Almarhum Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat). Namun penguasaan yang dilakukan oleh para penggugat sejak Zulkifli Ali (suami/orang tua para penggugat) meninggal hanya sebatas memanen hasil karet diatas tanah/kebun karet yang sudah ditanami pohon karet;

Hal. 3 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 2010 diatas tanah / kebun karet tersebut dibangun Jalan Desa oleh Pemerintah yang mana pembangunan Jalan tersebut dibangun di tengah-tengah tanah milik Para Penggugat dari arah Ilir / selatan sampai arah ulu / utara sepanjang  $\pm$  170 M dan lebar  $\pm$  6,6 M yang menjadikan bentuk tanah / kebun karet Para Penggugat terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Adapun Pembangunan Jalan Desa tersebut dibuat juga telah mendapatkan izin dari Para Penggugat serta Para Penggugat juga tidak berkeberatan atas pembangunan Jalan Desa tersebut.
7. Bahwa sekira Tahun 2011 Para Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah milik Para Penggugat yang tidak diolah / belukar, telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dengan cara ditanami pohon karet. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat menempuh penyelesaian melalui Sidang Desa pada tanggal 25 Juni 2011, yang mana Tergugat II juga hadir dan mengikuti jalannya Sidang Desa tersebut. Kemudian dari Sidang Desa tersebut diketahui bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut telah dijual kpd Sdr. Mardi.
8. Bahwa hasil keputusan Sidang Desa tanggal 25 Juni 2011 pada pokoknya menyatakan tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Sdr. Mardi diserahkan kembali kepada Ahli Waris Alm. Zulkifli Ali (Suami / Orang Tua Para Penggugat) karena tanah tersebut adalah milik dari Alm. Zulkifli dan hasil Keputusan Sidang Desa tersebut juga didengar / diketahui langsung oleh Tergugat II. Terhadap hasil Keputusan Sidang Desa tersebut baik Tergugat I ataupun Tergugat II tidak melakukan bantahan ataupun keberatan.
9. Bahwa setelah ada keputusan dari Sidang Desa tertanggal 25 Juni 2011, Para Penggugat kembali menguasai dan mengambil hasil kebun karet diatas tanah / kebun karet milik Para Penggugat.
10. Bahwa sekira bulan April 2012 Tergugat II melarang Para Penggugat untuk mengambil hasil dari kebun karet diatas tanah / kebun karet milik Para Penggugat yang



telah ditanami dengan pohon karet dengan mengatakan kepada Para Pengugat bahwa tanah / kebun karet tersebut adalah milik Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah menjual tanah / kebun karet tersebut kepada Ahmad atau pihak lain. Atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, Tergugat I kembali ikut-ikutan mengakui bahwa Tergugat I juga memiliki tanah diatas tanah / kebun karet milik Para Pengugat.

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Para Pengugat yang tidak diolah / belukar dengan cara menanam pohon karet diatasnya, dan perbuatan Tergugat II yang melarang Para Pengugat untuk mengambil hasil kebun karet diatas tanah / kebun karet milik Para Pengugat serta mengakui bahwa tanah / kebun karet tersebut sebagai milik Tergugat II adalah sangat merugikan Para Pengugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang melarang Para Pengugat untuk mengambil hasil kebun karet diatas objek sengketa yang telah ditanami dengan pohon karet, mengakibatkan Para Pengugat mengalami kerugian Materiil karena Para Pengugat tidak bisa lagi memanen hasil karet diatas tanah Para Pengugat sendiri dan kerugian Imateriil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena permasalahan ini menimbulkan perasaan tidak enak dan selalu menjadi beban pikiran Para Pengugat. Adapun kerugian tersebut dapat Para Pengugat rincikan sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil :**

Untuk hasil panen karet dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 yakni selama 8 Minggu x 60 Kg / minggu = 480 Kg x Rp. 13.000,- / Kg = Rp. 6.240.000,-

Total kerugian Materiil yang ditanggung oleh Para Pengugat adalah Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).



B. Kerugian Imateriil adalah Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta  
rupiah).

13. Bahwa Para Penggugat telah mencoba berbicara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengindahkannya sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tebo agar dapat diselesaikan secara hukum.
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Para Penggugat terhadap kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada Point 12 (dua belas) diatas, disamping pula adanya kekhawatiran di Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan baik pembayaran kerugian Materiil dan Imateriil yang telah diderita oleh Para Penggugat, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun oleh pihak-pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan Saksi - saksi dan telah memenuhi syarat - syarat agar putusan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad), maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan Gugatan perkara aquo karena Para Penggugat adalah ahli waris dari **Alm. Zulkifli Ali**.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum jual beli secara lisan antara Almarhum **Zulkifli Ali** (Suami / Orang Tua Para Penggugat) dengan **Ahmad** pada tanggal 15 Mei 1986, sebagaimana dibenarkan oleh Sdr. Ahmad dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2012.
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah / Kebun Karet Seluas  $\pm 7$  Hektar dengan ukuran Panjang  $\pm 420$  M dan Lebar  $\pm 170$  M, yang terletak di KM. 176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Ulu / sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik Tabri.
  - Sebelah Ilir / sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Husin.
  - Sebelah Laut / Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Milik Bujang Tini sekarang berbatas dengan tanah Milik H. Fauzi.
  - Sebelah Darat / sebelah Timur berbatas dengan Sungai Remaji.

Yang merupakan Objek Sengketa.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Para Penggugat yang tidak diolah / belukar dengan cara menanam pohon karet diatasnya, dan perbuatan Tergugat II yang melarang Para Penggugat untuk mengambil hasil kebun karet diatas

Hal. 7 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo





tanah / kebun karet milik Para Penggugat serta mengakui bahwa tanah / kebun karet tersebut sebagai milik Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan Objek Sengketa secara baik kepada Para Penggugat
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil yakni sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Serta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II.
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek sengketa.
11. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tebo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya : Apriany Hernida SH & Rekan, sedangkan pihak tergugat I dan tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PERMA No I tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan Hakim terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya melalui jalur Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Sdri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awani Setyowati, SH Hakim Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Mediator yang bertugas untuk memediasi para pihak selama jangka waktu paling lama 40 hari;

Menimbang, bahwa sebelum habis waktu 40 hari sebagaimana ditentukan, Hakim Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa proses Mediasi yang dilakukann telah gagal mencapai kesepakatan dan minta supaya pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membuka kembali persidangan dan mempersilahkan para penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan atas pembacaan tersebut, para penggugat, menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, tergugat I dan tergugat II tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya serta tidak mengajukan surat jawabannya atau eksepsi terhadap surat gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya dipersidangan maka sesuai Hukum Acara Perdata, persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian tanpa dihadiri oleh para tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy surat keterangan Ahli waris, tanpa tanggal, bulan Mei 2012, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Rantau Api, (bukti P-1);
2. Foto copy surat pernyataan dari Ahmad Bin Bakar, tertanggal 16 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Rantau Api (bukti P-2);
3. Foto copy Berita Acara sidang sengketa tanah Desa Rantau Api, tertanggal 25 Juni 2011, berupa foto copy yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (bukti P-3);
4. Foto copy Surat pernyataan penguasaab fisik bidang tanah (Sporadik) (bukti P-4);

Hal. 9 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan;

1. JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat yaitu tentang masalah sengketa tanah yang terletak di Km.176 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dibeli oleh Alm Zulkifli dari Ahmad Bakar pada tahun 1986 sewaktu tanah tersebut dibeli oleh Alm Zulkifli, ada tanaman pohon karet dan sebagian masih semak belukar;
- Bahwa Ahmad Bakar membeli tanah tersebut dari Muhi (tergugat II), tahun berapa dibeli oleh Ahmad Bakar saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut, tetapi batas-batasnya adalah :
  - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tabri;
  - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Husin;
  - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ramaji;
  - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Fauzi;
- Bahwa sejak Zulifli membeli tanah tersebut pada tahun 1986, Zulkifli langsung mengelola tanah itu hingga Zulkifli meninggal dunia pada tahun 2009 dan tidak ada pihak lain yang kebefratan;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, sepengetahuan saksi bahwa tergugat I melarang anak-anak Alm Zulkifli menyadap karet dikebun tersebut dan sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dengan menanam pohon karet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut, sudah ada penyelesaiannya secara adat di Desa, pada waktu itu saksi hadir pada rapat Desa tersebut;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah para penggugat yang menjadi Ahli waris dari Alm. Zulkifli dan tergugat I dan tergugat II juga hadir;
- Bahwa semenjak kasus ini diproses di Pengadilan, tanah objek sengketa tidak ada yang menguasai, akan tetapi sebelumnya tanah objek sengketa akan dijual oleh tergugat I kepada orang lain namun dilarang oleh para penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut telah dipotong untuk jalan Desa sekita 3 tahun yang lalu;

2. SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah penggugat dengan tergugat, yaitu tentang tanah sengketa yang terletak di Km. 176 Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Alm. Zulkifli, karena semasa hidupnya saksi disuruh menderes pohon karet diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pohon karet yang ada diatas tanah sengketa ada kira-kira 500 batang, luasnya  $\pm$  4 hektar sedangkan sisanya masih belukar;
- Bahwa Zulkifli meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah sengketa tersebut sudah pernah diselesaikan secara adat Desa, pada waktu itu hadir para penggugat, tergugat I dan tergugat II;

Hal. 11 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil keputusan rapat Desa tersebut adalah bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I, supaya dikembalikan kepada ahli waris Alm. Zulkifli yaitu para penggugat dan Kepala Desa memberikan batas waktu kepada tergugat I dan tergugat II paling lambat selama 2 Minggu kalau tidak ada keberatan atas keputusan tersebut;
- Bahwa setelah lewat beberapa Minggu, tergugat I dan tergugat II keberatan atas keputusan rapat Desa karena tergugat I merasa tanah objek sengketa tersebut miliknya;

3. AHMAD Bin BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut yaitu sengketa lahan kebun yang terletak di Km.176 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm$  7 hektar, batas-batasnya :
  - Utara berbatas dengan tanah Tabri;
  - Selatan berbatas dengan tanah Husin;
  - Barat berbatas denngan tanah Bujang sekarang tanah Fauzi;
  - Timur berbatas dengan Sungai Remaji;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik para penggugat yang dibeli oleh Alm. Zulkifli dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari tergugat II seluas 2 hektar dan dengnan cara membuka lahan sendiri seluas 3 hektar dan sisanya 2 hektar lagi saksi peroleh dengan cara membeli dari Bahar sehingga seluruhnya berjumlah 7 hektar dan kemudian saksi jual kepada Alm. Zulkifli;
- Bahwa saksi membeli tanah dari tergugat II pada tahun 1984 dan kemudian saksi perluas menjadi 7 hektar pada tahun 1985;



- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari tergugat II dengan menyerahkan cincin seberat 1 (satu) suku mas di pondok kebun tergugat II, pada waktu itu tidak ada surat jula belinya hanya bermodalkan saling percaya dan yang melihat adanya jual beli tersebut adalah Bujang Tini tetapi orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa tergugat I ada mempunyai tanah, tetapi lain lokasinya tidak satu lokasi dengan tanah saksi tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang saksi beli dari tergugat II tersebut sudah ada tanaman pohon karet nya;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Alm. Zulkifli dengan dibayar uang sebanyak Rp.300.000,- dan 1 (satu) unit mesin dompeng, dengan bukti jula beli diatas kwitansi;
- Bahwa bukti P-2 dan P-4 benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu tergugat II datang ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan tergugat II minta tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak mau karena tanah tersebut sudah saksi jual kepada Alm. Zulkifli;

4. M. TABRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa disebelah utara;
- Bahwa benar tanah sengketa kira-kira 7 hektar;
- Bahwa dulunya sebagian tanah sengketa yaitu seluas 2 hektar adalah milik tergugat II dengan cara membuka hutan, kemudian pada tahun 1984 tanah tersebut dijual oleh tergugat II kepada Ahmad Bakar dan sudah ada tanaman karet nya. Saksi mengetahuinya karena waktu itu diberitahu oleh Ahmad Bakar;
- Bahwa tanah tersebut menjadi masalah pada tahun 2011;

Hal. 13 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



- Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan secara rapat adat di Desa pada tahun 2011 saksi hadir pada waktu itu karena diundang;
- Bahwa keputusan rapat Desa waktu itu bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pengetahuan Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa dan telah diperoleh data-data sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah sengketa seluas  $\pm$  7 hektar dan batas-batas adalah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;
- Bahwa benar pada bagian tengah tanah objek sengketa dipotong jalan Desa yang terbuat dari jalan tanah;
- Bahwa benar sebagian tanah objek sengketa ditanami pohon karet yang berumur kira-kira diatas 10 tahun dan sebagian lagi terdapat tanaman kayu rimbo campuran serta semak-semak belukar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan para penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa inti dari pada surat gugatan para penggugat tersebut adalah para penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Zulkifli Ali mendalilkan memiliki sebidang tanah/ kebun karet yang terletak di Km.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan. Alm. Zulkifli memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ahmad Bakar pada tahun 1986, dimana sebagian sudah ditanami pohon karet dan sebagian lagi masih belukar, setelah dibeli dari Ahmad Bakar, lahan tersebut diolah dan dalam penguasaan oleh Alm. Zulkifli hingga meninggal dunia pada tahun 2009. Sekitar tahun 2011 tergugat I telah menguasai tanah milik para penggugat tersebut secara tanpa hak dengan cara menanam pohon karet. Atas perbuatan tergugat I tersebut telah dilakukan penyelesaian melalui sidang Desa pada tanggal 25 Juni 2011. Hasil keputusan sidang Desa menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Zulkifli dan supaya diserahkan kepada ahli waris Alm. Zulkifli, akan tetapi pada bulan April 2012 tergugat II melarang para penggugat untuk mengambil hasil kebun karet milik Alm. Zulkifli tersebut. Atas perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut diatas telah merugikan para penggugat baik secara materil maupun inmateril dan para penggugat menuntut secara hukum supaya tergugat I dan tergugat II menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat I dan tergugat II telah menghadiri persidangan pertama dan mengikuti penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, oleh karena penyelesaian perkara melalui jalur mediasi gagal, kemudian dilanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada acara persidangan selanjutnya tergugat I dan tergugat II tidak pernah hadir lagi, dipersidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban/bantahan maupun dalam acara pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa meskipun para tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk membantah dalil gugatan para penggugat, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pembuktian pokok perkara dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 149 Rbg yang menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima, kecuali

Hal. 15 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan para penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan, akan dipertimbangkan selanjutnya melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat keterangan ahli waris tanpa tanggal bulan Mei 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Rantau Api dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Tengah Ilir, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Zulkifli Ali telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2009 dan meninggalkan istri yaitu Sa'erah dan 9 orang anak termasuk penggugat 2 s/d penggugat 9 ditambah dengan Wildahayati dan M. Rian (dibawah umur);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat pernyataan dari Ahmad Bin Bakar tertanggal 16 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Rantau Api dan saksi-saksi yang isinya menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah menjual sebidang tanah milik saksi yang terletak di Km.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo kepada saudara Zulkifli Ali pada tanggal 15 Mei 1986 seluas  $\pm$  7 hektar ukuran panjang  $\pm$  420 meter dan lebar  $\pm$  170 meter dengan batas-batas sama dengan yang disebutkan dalam surat gugatannya dengan harga jual beli Rp.375.000,- ditambah 1 ekor kerbau dan 1 (satu) unit mesin dompeng. Adapun tanah yang dijual kepada saudara Zulkifli Ali tersebut, pada awalnya saya dapatkan seluas  $\pm$  2 hektar dengan cara membeli dari saudara Muhipada tahun 1985 dan sisanya  $\pm$  5 hektar saya peroleh dengan cara memperluas lahan sampai ke Sungai Remaji;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa beritas acara dan daftar hadir sidang sengketa tanah Desa Rantau Api, tanggal 25 Juni 2012 yang isinya memutuskan bahwa tanah yang dijual oleh Zainul dan kawan (para tergugat) kepada Saudara Narsi dikembalikan kepada Alm. Zulkifli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tertanggal 16 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Rantau Api, yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan nama Ahmad Bin Bakar menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Km.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo seluas  $\pm$  7 hektar, ukuran panjang  $\pm$  420 meter dan lebar  $\pm$  170 meter (dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan penggugat). Adapun tanah tersebut awalnya seluas  $\pm$  2 hektar saya peroleh dari Saudara Muhi pada tahun 1985, kemudian saya perluas dengan cara tebas hutan seluas  $\pm$  5 hektar sampai ke Sungai Remaji;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Jauhari dan Tabri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sengketa seluas  $\pm$  7 (tujuh) hektar adalah milik Alm. Zulkifli Ali dari Saudara Ahmad Bakar pada tahun 1986 yang ada sebagian tanaman karet dan sebagian lagi semak belukar. Sejak tahun 1986 Alm. Zulkifli terus-menerus mengelola tanah tersebut hingga Zulkifli Ali meninggal dunia pada tahun 2009, tidak ada pihak lain keberatan, akan tetapi pada tahun 2011 tergugat I telah menguasai tanah sengketa dengan menanam dengan tanaman karet. Terhadap permasalahan tersebut, pernah diselesaikan secara rapat adat di Desa pada tahun 2011 yang ikut dihadiri oleh para penggugat tergugat I dan tergugat II, hasil keputusan rapat Desa menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I tersebut supaya dikembalikan kepada para penggugat sebagai ahli waris Alm. Zulkifli akan tetapi setelah dikeluarkan keputusan rapat Desa tersebut tergugat I dan tergugat II berkeberatan dengan menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Bin Bakar dibawah sumpah menerangkan bahwa benar dianya telah menjual tanah sengketa tersebut seluas  $\pm$  7 hektar tersebut kepada Alm. Zulkifli pada tahun 1986 dengan uang tunai seharga Rp.300.000,- dan 1 (satu) unit mesin dompeng dengan bukti jual belinya pada waktu itu diatas kwitansi;

Hal. 17 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ahmda Bin Bakar menerangkan bahwa tanah tersebut, saksi peroleh dengan cara membelinya seluas  $\pm$  2 hektar dari Saudara Muhi (tergugat II) dan ada tanaman karet, saksi membeli tanah tersebut dari tergugat II dengan cara menyerahkan cincin seberat 1 (satu) suku mas, pada waktu itu tidak ada surat jual belinya hanya modal saling percaya, akan tetapi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Bujang Tini, sekarang orang tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 dan keterangan saks-saksi sebanyak 4 (empat) orang tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa benar tanah sengketa yang terletak di Km.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (setelah diperjelas dengan adanya pemeriksaan setempat Majelis hakim pada tanggal 10 Agustus 2012 dilokasi tanah sengketa) seluas  $\pm$  7 hektar yang sebagian ditanami tanaman karet dan sebagian lagi dengan tanaman hutan campuran adalah milik Alm. Zulkifli Ali yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Bin Bakar pada tanggal 15 Mei 1986 dengan harga Rp.300.000,- dan 1 (satu) unit mesin dompeng, setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh Alm. Zulkifli, selanjutnya tanah dikelola dan dikuasai terus menerus oleh Alm. Zulkifli hingga suami/orang tua para penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Bin Bakar lebih lanjut menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Alm. Zulkifli seluas  $\pm$  7 hektar tersebut, sebagiannya seluas 2 hektar diperoleh oleh Ahmad Bakar dengan, cara membeli dari Saudara Muhi (tergugat II) dengan harga sebanyak 1 (satu) suku mas pada tahun 1984 dan sisanya seluas  $\pm$  5 hektar diperolehnya dengan cara memperluas lahan kebun sampai batas Sungai Ramaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang peroleh dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya selanjutnya akan dipertimbangkan apakah seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum No.2 yang menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari Alm Zulkifli Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu surat keterangan ahli waris yang diperbuat oleh Sa'era dan kawan-kawan (para penggugat) pada bulan Mei 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Rantau Api dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Tengah Ilir, membuktikan bahwa benar para penggugat adalah para ahli waris dari Alm. Zulkifli Ali, sehingga dengan demikian petitum No.2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.3 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli secara lisan antara Alm. Zulkifli Ali dengan Ahmad pada tanggal 15 Mei 1986, sebagaimana dibenarkan dalam surat pernyataan tertanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat pernyataan tertanggal 16 April 2012 dari Ahmad Bin Bakar di dukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar saksi Ahmad Bin Bakar telah menjual tanah sengketa seluas  $\pm$  7 hektar tersebut kepada Zulkifli Ali, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian petitum No.3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.4 yang menyatakan bahwa patut para penggugat adalah pemilik tanah sengketa patut dikabulkan karena para penggugat telah dapat membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Zulkifli Ali;

Menimbang, bahwa petitum No.5 menyatakan perbuatan tergugat I yang menguasai tanah milik para penggugat yang tidak diolah, dengan cara menanam pohon karet diatasnya, dan perbuatan tergugat II yang melarang para penggugat untuk mengambil hasil kebun karet milik para penggugat serta mengakui bahwa tanah/kebun karet tersebut sebagai milik tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat tidak dapat dibantah dan dipatahkan oleh tergugat I dan tergugat II, lagi pula para penggugat telah berhasil

Hal. 19 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, maka petitum No.5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.6 menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat, untuk menyerahkan objek sengketa secara baik kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dipersidangan, sehingga dengan demikian petitum No.6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.7, menghukum tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.6.240.000,-, serta menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp.50.000.000,- secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci tentang kerugian materil dan inmateril sebagaimana dimaksud dalam petitum tersebut dipersidangan, maka petitum No.7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum No.8, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hasilnya apabila para tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara Aquo dengan suka rela maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi secara standar pada masyarakat setempat, Majelis Hakim menentukan uang paksa adalah sebesar Rp.100.000,- setiap hari kelalaian yang harus dibayarkan secara tanggung rentengoleh para tergugat untuk melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa petitum No.9, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat I dan tergugat II, dan petitum No.10 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.9 oleh karena para penggugat tidak menyebutkan apa saja harta benda tergugat I dan tergugat II yang akan disita jaminan dan dimana letaknya maka petitum No.10 tersebut patut untuk ditolak, demikian



pula terhadap petitum No.10 yang menyatakan sah dan berhaga sita jaminan terhadap objek sengketa, para penggugat tidak menindaklanjuti dengan pembayaran biaya-biaya terhadap sita jaminan tersebut, maka petitum No.10 tersebut juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum No.11 menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa syarat putusan Uit Voerbar Bij Voorrad dalam pasal 191 Rbg yaitu : a) adanya bukti authentic, b) didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, c) apabila dikabulkan suatu gugatan provisi dan d) objek gugatan adalah barang milik penggugat, maka oleh karena salah satu syarat dimaksud tidak terpenuhi, maka dengan demikian petitum No.11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum No.12, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam masalah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka petitum No.12 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II pernah hadir pada awal persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya;-----
2. Menjatuhkan Putusan Aquo tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II  
(Contradictoir);-----
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Zulkifli Ali;-----

Hal. 21 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo





5. Menyatakan jual beli secara lisan antara Almarhum Zulkifli Ali dengan Ahmad Bin Bakar pada tanggal 15 Mei 1986, sebagaimana dibenarkan oleh Ahmad Bin Bakar dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----

6. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah/kebun karet seluas  $\pm$  7 (tujuh) hektar dengan ukuran panjang  $\pm$  420 Meter dan lebar  $\pm$  170 Meter, yang terletak di Km.176 Jalan Lintas Jambi-Tebo Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan tanah milik Tabri;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Husin;-----
- Sebelah Barat dengan tanah milik Bujang Tini, sekarang dengan tanah milik H. Fauzi;-----
- Sebelah Timur dengan Sungai Remaji;-----

Yang merupakan objek sengketa;-----

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Para Penggugat yang tidak diolah/belukar dengan cara menanam pohon karet diatasnya, dan perbuatan Tergugat II yang melarang Para Penggugat untuk mengambil hasil kebun karet diatas tanah/kebun karet milik para Penggugat serta mengakui bahwa tanah/kebun karet tersebut sebagai milik Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa secara baik kepada Para Penggugat;-----

-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan Putusan

ini;-----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 29 Agustus 2012 oleh kami MANGAPUL MANALU, SH.,MH selaku Hakim Ketua, DODI EFRIZON, SH dan YULIANTO THOSULY, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 05 September 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh APRIANI HERNIDA, SH DK Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DODI EFRIZON, SH

MANGAPUL MANALU, SH, MH

Panitera Pengganti

2. YULIANTO THOSULY, SH

JOKO SUSILO, SH

**Rincian biaya perkara :**

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan.....	Rp. 770.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 500.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-

Hal. 23 dari 23 Hal Put.No.03/Pdt.G/2012/PN.Tebo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A T K ..... **Rp. 50.000,-** +  
**Jumlah** **Rp. 1.361.000,-**

Terbilang: (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu-  
rupiah), -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)